

Mengambil Ijarah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal (Studi Kasus Masjid Agung Rantauprapat)

Bayu Alfiki¹, Aripin Marpaung²

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Bayualfi1999@gmail.com

² Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: marpaungaripin123@gmail.com

Abstract : *Ijarah is an action taken by the community to facilitate the utilization of the benefits they get from the work they have done. In another context, ijarah can be interpreted as a rental payment given to individuals who have carried out the work as a reward for their efforts. The focus of this research is to explore the views of Imam Asy-Shafi'i and Imam Ibn Hambal regarding the acceptance of ijarah (wages) in teaching Al-Qur'an activities. The approach used in this study is normative-sociological, based on religious texts such as the Al-Qur'an and Hadith, as well as the opinions of the scholars. The research method used is field research which aims to specifically understand situations that occur in social life. The results of the research show that Imam Asy-Shafi'i believes that taking ijarah (wages) in teaching Al-Qur'an is permissible, because it involves time and knowledge in its implementation. According to Imam Syafi'i, teaching the Qur'an is not an obligatory act of worship. Meanwhile, Imam Ibn Hambal is of the opinion that it is not permissible to take ijarah (wages) in teaching the Qur'an. According to Imam Ibn Hambal, teaching the Qur'an is a manifestation of piety to Allah SWT, where the reward can only be obtained in the form of a reward from Allah alone.*

Keywords: *Ijarah, Teaching Al-Qur'an, Opinions of Imam Syafi'i, Imam Ibn Hambal*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, yang didalam kesempurnaannya terdapat pada ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Disamping itu ada Al-Qur'an yang didalamnya dapat dilihat pedoman dan petunjuk dari suatu perkara yang mestinya kita kerjakan dan perkara yang harus kita tinggalkan. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan perintah-Nya yang harus kita lakukan yaitu beribadah. Ibadah sendiri merupakan segala bentuk kegiatan yang menunjukkan sifat dan sikap penghambaan seseorang kepada Tuhan. Pada masa sekarang banyak sekali yang mengikuti hukum dari suatu ibadah yang dilakukan baik dengan ketentuan madzhab dan sandaran yang kuat maupun tidak.

Tujuan dari suatu ibadah ialah menyanjung Allah dengan segala asma dan kesempurnaan-Nya yang kekal, layaknya ilmu, kekuasaannya dan perintah-Nya. Mensucikan Allah dari segala cela dan kekurangan, juga sebagai bentuk penyerahan diri secara mutlak dan menaati perintah-Nya, serta sebagai ungkapan syukur dari semua nikmat yang telah diberikan. Didalam islam juga didapati bentuk ibadah

yang mendapatkan imbalan diakhirat nanti juga ada yang diterima dengan akad di dunia (Abidin, 2020). Salah satunya adalah penerimaan ijarah, yang berarti mengembalikan atau memberikan hadiah atau jasa yang telah diberikan seseorang, namun menurut syara, hal itu mengikat dari menerima jasa. Ijarah adalah perkumpulan yang memberikan jasa kepada orang lain melalui pemenuhan Konvensi Iwad dengan imbalan ganti rugi harta benda. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ijarah, seseorang Menyediakan layanan, dan individu perlu mengganti jasa tersebut dengan memberikan kompensasi. (Sudarsono, 2014).

Menurut Fuqaha, ijarah merupakan penjualan hak dari penggunaan manfaat ('Ain atau keperluan fisik) yang dibutuhkan merupakan suatu komoditas yang dipertukarkan melalui pembayaran Ujrah, upah, atau sewa, yang mencakup bangunan, toko, hewan tunggangan/pekerjaan, harta berharga, dan lain sebagainya. Diperbolehkannya Ijarah ditentukan berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi Muhammad SAW, serta kesepakatan dari para ulama Islam. Hibah atau pemberian barang merupakan kegiatan bisnis yang diatur oleh prinsip syariah karena memberikan kemudahan kepada individu untuk memperoleh hak penggunaan properti yang tidak mereka miliki, mengingat tidak semua orang mampu memiliki real estat yang digunakan.' (Ayyub, 2009).

Di Masjid Agung Rantauprapat yang terletak di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ini, yang menjadi salah satu konteks permasalahan dalam pelaksanaan ibadah dalam mengajarkan al-qur'an ialah adanya orang yang memanfaatkan waktu untuk mengajarkan al-qur'an dan menerima upah, hal ini didapati oleh peneliti dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Wazdi dimana ia telah menjadi pengajar ngaji di masjid agung dari pukul 19:00-21:00, peneliti juga telah melakukan wawancara kepada Bapak H. Hamid Zahid selaku ketua BKM menjelaskan bahwa setiap marbot yang berada di masjid Agung Rantauprapat mendapatkan upah dari pelaksanaan mengajarkan ngaji, sependapat dengan itu, hal ini juga didukung oleh wali murid yang memberikan upah kepada sang pengajar meskipun memiliki pemahaman bahwa ada ibadah yang tidak harus diberi upah, namun hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada sang pengajar.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahma (2018) dengan mengulas tentang prinsip kompensasi dalam mengajarkan Alqur'an berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa menerima imbalan atas pengajaran Al-Qur'an tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai kewajiban setiap Muslim. Namun, Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, bahwa mengajar Al-Qur'an merupakan sebuah amalan yang mulia. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tatan Setiawan (2021) dengan judul "Pemahaman Hadis Mengenai Imbalan dalam Mengajarkan Al-Qur'an", simpulannya adalah bahwa aliran klasik dari golongan Hanafi dan Hambali melarang menerima bayaran saat mengajarkan Al-Qur'an. Sementara itu,

Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan para ulama kontemporer dari golongan Ulama Hanafi dan Ulama Hambali memperbolehkan menerima kompensasi untuk mengajar Al-Qur'an dalam batasan waktu tertentu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Enceng Lip Syaripudin (2018) dengan judul "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur'an", disimpulkan bahwa boleh menerima bayaran atas pelaksanaan khataman Al-Qur'an dengan alasan bahwa itu termasuk Bayaran dalam kebaikan (Ujroh ala at-tho'ah) merujuk pada imbalan yang diberikan kepada individu yang disewa, dikontrak, atau diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori patuh atau pengabdian. Oleh karena itu, menerima bayaran dari pelaksanaan tersebut diperbolehkan. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum Ijarah dalam pelaksanaan ibadah, yaitu mengajar Al-Qur'an menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di masjid Agung Rantauprapat mengenai pengambilan ijarah berupa upah menerapkan hukum dari pendapat imam Syafi'i. hal ini didapatkan masih dengan dokumentasi singkat. Dari adanya penjelasan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum dari suatu pelaksanaan kegiatan baik secara keagamaan maupun secara social. sehingga penulis tertarik untuk menulis hasil dari penelitian yang dilakukan dengan judul " Mengambil Ijarah Berupa Upah dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal" di Masjid Agung Rantauprapat.

Metode

Pendekatan yang dilakukan pada penulisan penelitian ini ialah sosiologis-normatif. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang berasal dari teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para Ulama. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam masalah ini ialah dengan melakukan metode penelitian sosiologis-normatif bersifat komperatif. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (Field Research) yang artinya adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan secara jelas tentang apa yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah metode observasi yaitu dengan melakukan pencatatan sistematis terhadap kasus yang diteliti, kemudian metode wawancara yang diadakan dengan terbuka kepada narasumber yang berperan pada kasus yang di teliti, dan metode dokumenter yaitu perolehan data yang didapatkan melalui dokumentasi atau hasil wawancara kepada narasumber memuat sejumlah yang terjadi dilapangan, diantaranya menguraikan kenyataan tentang pengambilan upah dalam pelaksanaan ibadah salah satunya dalam Mesjid besar ditengah Kota Rantauprapat.

Untuk bahan dan sarana yang digunakan untuk mengisi data dari sumber primer, penulis merujuk pada kitab-kitab dan pendapat Imam Asi Syafii da Ahmad

bin Hanbal. Selain buku, banyak dokumen terkait juga digunakan sebagai hadiah saat melakukan penelitian. melayani. Penelitian langsung (observasi) dilakukan agar penulis dapat melihat langsung di lapangan dan mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan oleh penulis. Untuk melengkapi data dari sumber sekunder, penulis mengkaji segala sesuatu yang relevan dengan penelitian penulis ini. Dengan mempertimbangkan baik literatur profesional maupun faktual dan fakta pendukung lainnya di lapangan, maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis, adalah metode menganalisa data yang akan diteliti menggunakan penjelasan data-data tersebut, dan menyatukan seluruh hasil yang dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang real.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Ijarah

Menurut sejarah perkataan, istilah "ijarah" berasal dari kata "al'ajru", yang memiliki makna "al-iwadu" atau penggantian. Dalam konteks ini, "ijarah" merujuk pada "ath-thawab" atau pahala yang diperoleh sebagai imbalan (ajru). Secara terminologi, para ulama fiqh memiliki berbagai pengertian mengenai "ijarah". Salah satunya adalah menurut ulama Syafi'i, "ijarah" diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan penggantian suatu kebermanfaatan (Sa'diyah, 2022).

Pendapat ulama Hanafi menjelaskan bahwa "ijarah" mengacu pada pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu. Dalam pandangan mazhab ini, "ijarah" melibatkan ijab-qabul (kesepakatan) yang tidak selalu harus diungkapkan secara lisan. Sementara itu, Imam Maliki menjelaskan bahwa "ijarah" merupakan pemindahan kepemilikan suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi yang ditentukan (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, "ijarah" didefinisikan sebagai perjanjian untuk mengalihkan hak atau manfaat penggunaan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa/upah, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa. Aturan "ijarah" dalam konteks persewaan serupa dengan aturan transaksi, karena melibatkan transfer barang atau jasa untuk pertimbangan yang bernilai (Darmawan, 2022).

Berdasarkan jenis objeknya, "ijarah" dapat dibagi menjadi dua, yaitu "ijarah" yang berkaitan dengan manfaat dan "ijarah" yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh "ijarah" yang berkaitan dengan manfaat meliputi persewaan toko, rumah, transportasi, perhiasan, dan pakaian. Manfaat dalam hal ini adalah manfaat yang diizinkan dalam ajaran agama untuk digunakan, dan para ulama fiqh sepakat bahwa objek-objek tersebut dapat disewakan. Sedangkan "ijarah" yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan memberikan pekerjaan kepada seseorang, seperti buruh bangunan, tukang pijat, tenaga kebersihan, dan sebagainya (Insawan, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "ijarah" merujuk pada penyewaan tenaga manusia dengan imbalan atau upah. "Ijarah" merupakan jenis

perjanjian yang digunakan untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Imbalan yang diberikan sebagai ganti manfaat tersebut disebut "ujrah". Manfaat yang diperoleh melalui "ijarah" bisa berupa uang atau barang yang bermanfaat yang diberikan oleh seseorang, instansi, atau lembaga kepada individu atau usaha yang memiliki kapabilitas tertentu (Harun, 2017). (Harun, 2017).

Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan Prinsip dasar perjanjian sewa-menyewa melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai subjek hukum (mu'jir dan musta'jir). Selanjutnya, ada barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa. Terakhir, kedua belah pihak harus menyetujui perjanjian tersebut melalui proses ijab kabul. (Sakti, 2020).

Pemberian upah dan pekerja memiliki syarat sebagai berikut :

- 1) Akal yang sehat dan mumayyiz, tetapi tidak diwajibkan baligh. Maka tidak diperkenankan untuk memanfaatkan tenaga orang gila, usia yang belum baligh.
- 2) Mahir atau cakap dalam bertindak.
- 3) Terjadi dengan rasa yang ikhlas atau rela dari kedua belah pihak dalam melakukan akad ijarah. Jika salah satu diantaranya melakukan dengan dibawah tekanan, maka perjanjiannya dianggap batal.
- 4) Pekerjaan hendaknya dilakukan oleh seseorang yang bekerja harusnya memiliki manfaat yang jelas.
- 5) Upah atau bayaran yakni uang dan lainnya yang dibayarkan bertujuan untuk balas jasa atau pengganti dari pekerjaan yang telah dilakukan untuk melakukan sesuatu. (Machnunah, 2021)

b. Pengertian Mengajarkan Al-Qur'an

Didalam ajaran islam perintah untuk menuntut ilmu demi mencapai sebuah tujuan ialah untuk memperoleh suatu manfaat dari ilmu baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat dan hal ini sudah dianjurkan dari usia dini sampai akhir hayat, dan hal ini telah dijelaskan oleh junjungan kita Muhammad SAW dalam sebuah hadist yang bunyinya sebagai berikut :

أُظِّلُّوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya : "carilah ilmu dari mulai buaian sampai akhir hayat" (HR. Imam Muslim).

Sebagai pewaris nabi kaum muslimin dituntut untuk menyebarluaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadist dengan cara menjelaskan kepada semua orang muslim yang belum mengenalnya. Materi pengajaran itu meliputi aspek tata cara bacaan (qiro'an, penafsiran, atau kajian-kajian lain yang bersifat ilmu. Proses pembelajaran ini dapat dilakukan di dalam keluarga, disekolah dan didalam kehidupan bermasyarakat.

Kewajiban belajar dan mengajar dalam rangka menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap pribadi muslim sebagai sarana peningkatan kualitas ilmu, iman, dan amal. Oleh karena itu, untuk lebih mengembangkan pengajaran Al-Qur'an dan Hadist ini, umat muslimin harusnya senantiasa selalu memberikan dukungan

(dorongan) kepada teman, keluarga, dan tetangga, agar menjadi golongan umat yang terbaik. Berdasarkan hadist dari Ustman bin Affan Rasulullah bersabda :

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » رواه البخاري

Artinya : sebaik-baiknya orang diantara kalian ialah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an" (HR. Bukhari). (Muhaemin, 2006)

Dari hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa mengajarkan Al-qur'an merupakan suatu tundakan yang Mulia dan hendaknya kita sebagai muslim yang memiliki ilmu untuk senantiasa memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki.

c. Mengambil Upah (Ijarah) dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Asy-Syafi'i

Sewa menyewa Menurut Asy-syafi'iyah telah menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm namun berikut beberapa catatan penulis perlu diperhatikan secara seksama pada saat ini.

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya "Akad untuk suatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu dan mubah, serta menerima penggantian atau kebolehan dengan penggantian tertentu".

Sayyid Sabiq mengatakan hakekat sewa-menyewa adalah semacam akad untuk menerima keuntungan atau upah sebagai kompensasi. Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, memberikan arti Ijarah ialah menukar keuntungan dengan jangka waktu tertentu, yaitu memiliki keuntungan sebagai imbalan, sama dengan menjual keuntungan. Dalam kitab Fatul Qarib, memaparkan makna ijarah sebagai "suatu bentuk akad untuk kemaslahatan yang dipahami, diniatkan, dan diterima untuk ketaatan. Menggunakan alternatif yang jelas"

Pakar hukum Islam meyakini bahwa ijarah adalah suatu perjanjian yang diperbolehkan menurut aturan agama, walaupun ada beberapa ulama seperti Abu Bakr al-Asham, Ismail bin Aliyah, Hassan al-Bashri, Al-Qasani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan yang tidak setuju dengan pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa ijarah sebenarnya merupakan transaksi jual-beli manfaat, yang akan memberikan keuntungan secara bertahap setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, menurut mereka, barang yang tidak ada pada saat perjanjian tidak dapat diperdagangkan. Pendapat ini kemudian ditentang oleh Ibnu Rusyd, yang berpendapat bahwa meskipun barang yang dimanfaatkan belum ada saat perjanjian ditandatangani, manfaat yang dijanjikan tetaplah nyata dan menjadi pertimbangan dalam hukum agama. Juga didapati beberapa hadist yang menyampaikan perihal ijarah, yaitu :

HR. Bukhari dan Muslim

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجهم (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

Artinya “Atas Annas bin Malik Ra, dia berkata: Rasulullah saw, berbekam bersama Abu Tayyibah, lalu memerintahkannya untuk menerima satu sha'gandum dan memerintahkan keluarga-nya supaya membebaskannya dari tanggungan kharaj”

Hadist Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya “ Berilah upah dari pekerja sebelum keringatnya kering” . (HR. Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash)

Maksudnya adalah bahwa "Kami seringkali menyewakan tanah dengan menerima hasil pertaniannya sebagai pembayaran, namun Rasulullah melarang kami untuk melakukannya dan mengarahkan kami untuk menerima pembayaran dalam bentuk emas atau perak."(Fitriani, 2020) Sehingga membolehkan ayat Al-Qur'an barang pengganti. Rasulullah juga bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري)

Artinya:“sesungguhnya sesuatu yang paling berhak engkau ambil upah darinya adalah (*mengajarkan Al-Qur'an*) (HR. Bukhari)

Namun ulama Syafi'iyah tidak membolehkan mengambil ijarah dalam pelaksanaan ibadah seperti dalam sholat fardhu karena itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian dalam pengambilan upah dalam pelaksanaan ibadah tentunya dalam hal pelaksanaan mengarkan Al-Quran para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan. (Al-Baqi, 2002).

d. Mengambil Upah (Ijarah) dari Pelaksanaan Mengajarkan Al-Qur'an Menurut Imam Hambali

Pandangan dalam madzhab Hambali menyatakan bahwa ijarah melibatkan tindakan menyembah Allah atau mewakili ketauhidan di hadapan Allah SWT, seperti menyewa orang untuk melakukan shalat, puasa, menjalankan ibadah haji, dan membaca Al-Qur'an, yang akan dibayar oleh pihak tertentu. Contoh-contoh dari ini termasuk seseorang yang sudah meninggal yang menyewa orang untuk melaksanakan ibadah, menyewa muadzin, menjadi imam, dan situasi serupa serta penagihan untuk pekerjaan yang melanggar hukum.

“Abdullah berkata: Abi Ishaq Ibnu Isa memberi tahu saya (Ahmad Ibn Hambal), memang Malik, al-Zuhriy, Ibn Muhayyasha, ayah-nya (Sa'ad Ibn Muhayyashah) meminta izin dari Rasulullah, saw, (Rasulullah) melarang mempekerjakan pembekam itu, maka dia

(Muhayyashah tidak menanyakannya lagi sampai Rasulullah bersabda kepadanya: beri makan tukang kebunmu dan beri makan saudaramu)."

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya "Suatu perjanjian atau akad yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat yang disengaja dan disadari dari suatu benda yang disewa dengan memberikan imbalan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Artinya " Bacalah dan Silakan mengamati Al-Qur'an dengan saksama dan hindarilah menggantungkan hidupmu pada itu."

Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menerima bayaran dari pengajaran Al-Qur'an dengan pernyataan, "Bacalah Al-Qur'an dan janganlah kamu mengambil makanan dari itu, serta janganlah kamu memperbanyak kekayaan dari itu."

عن أبي بن كعب قال ذات مرة: "لقد علمت القرآن على أحد، ثم أعطيت قوساً (سهماً). ثم أخبرني النبي محمد ﷺ فقال: إذا أخذتها فذلك يعني أنك أخذت القوس من الجحيم، فعدت القوس. (رواه ابن ماجه

Dari Abu bin Ka'ab, dia berkata suatu kali: "Aku mengajar Al-Qur'an kepada seseorang, kemudian aku diberi sebuah busur (panah). Kemudian aku memberitahukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda: 'Jika kamu mengambilnya, itu berarti kamu telah mengambil busur dari neraka.' Maka aku mengembalikan busur tersebut." (HR. Ibnu Majah).

Kegiatan yang serupa dengan adzan, melaksanakan shalat, menjalankan haji, berpuasa, membaca Al-Qur'an, dan berzikir adalah bagian dari perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Oleh karena itu, tidak diperkenankan menerima bayaran atau kompensasi materi lainnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut, kecuali pahala yang diberikan oleh Allah. Sebuah contoh yang sering kita lihat dilingkungan sekitar kita ketika ada seorang muslim yang wafat, dan ahli bait memanggil dan meminta anak santri untuk membacakan Al-Qur'an dan Tahlilan selama tiga hari tiga malam, tujuh hari tujuh malam, atau kembali lagi dimalam ke empat puluh kematian. Setelah selesai masa yang diminta, maka mereka akan diberikan bayaran dari jasa tersebut.

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, tindakan tersebut dianggap tidak sah dalam konteks hukum Islam. Menurutny, saat seseorang membaca Al-Qur'an dengan niatan semata-mata untuk mendapatkan upah atau imbalan, maka dalam pandangannya, tidak akan ada pahala yang diberikan oleh Allah swt. Dari permasalahan ini kemudin apa yang akan diberikan kepada si arwah ketika ia berniat membaca hanya untuk mendapatkan upah (imbalan). Perkara ini disetujui oleh ulama Hanafiyah dan ulama Ahmad Ibn Hambal dalam sebuah kaidah ulama

disebutkan, "Tidaklah memiliki hak dari upah orang yang disewa dalam ketaatan", dan menyewa melakukan suatu hal yang wajib tidak diizinkan." (Hambal, 1995)

1. **Pendapat Terkuat antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal**

Para alim ulama mematwakan tentang suatu hal yang boleh diambil upahnya dari aktivitas yang disebut sebagai tindakan atau perlakuan yang bagus. Seperti mudarris Al-Qur'an di masjid atau mushalla, guru agama disekolah, dibolehkan untuk menerima upah, dari tenaga kerja yang ia berikan, sebab para mudarris memerlukan tunjangan yang berguna bagi ia sendiri dan keluarganya, karena tidak semua dari mereka memiliki waktu untuk melakukan kegiatan lainnya untuk mendapatkan pengasilan yang lebih. (Qudamah, 2008).

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hamzi, boleh menerima gaji sebagai bayaran atau kompensasi untuk mengajarkan Al-Qur'an dan aktifitas serupa, sebab itu adalah pekerjaan yang terukur dan dengan menggunakan tenaga kerja atau jasa yang diketahui dengan baik. Ibnu Hamz mengatakan bahwa membayar biaya untuk pengajaran Al-Qur'an dan kegiatan keagamaan serupa lainnya segera atau bulanan diperbolehkan tanpa ada aturan yang membatasinya. Imam Abu Hanifah mengatakan jika diperbolehkan mengambil upah dalam pelaksanaan fardhu kifayah, tetapi tidak untuk memandikan jenazah.

Sahal bin Sa'ad berkata: "Kami berada dalam majlis bersama Rasulullah, lalu ada seorang wanita datang dan menunjukkan dirinya dihadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah menurunkan tatapannya lalu memandangnya lagi, namun Rasulullah tidak mengatakannya. Salah satu sahabat : "ya Rasulullah, bolehkan engkau menikahkan aku padanya!" Rasulullah bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk melamarnya)?" Laki-laki itu menjawab: Tidak. Rasulullah berkata lagi :meski itu sebuah cincin ? Laki-laki itu menjawab: Aku tidak memiliki apapun, meskipun cincin besi, tapi aku akan merobek pakaian ini, memberikan setengahnya sebagai mahar, setengahnya lagi untuk kugunakan sendiri... Rasulullah SAW menjawab: Tidak! Apakah Anda tahu apa-apa tentang Qur'an? Dia menjawab: Ya, wahai Utusan Tuhan... Rasulullah, berkata: Pergi dan berikan apa yang kamu pelajari dari kitab Al-Qur'an sebagai mahar ". (HR Bukhari)

Perkataan ini menunjukkan jika Nabi Muhammad SAW mengawinkan sahabat yang memiliki mahar "apa yang dipelajarinya dari ayat Al-Qur'an", yakni mengajari istrinya mempelajari Alquran. Mengajari istrinya membaca Al-Qur'an sebagai ganti dari mahar. Baik implisit, Rasulullah SAW berhenti mengajarkan Alquran sebagai mahar pernikahan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, boleh mengambil gaji untuk mengajarkan Al-Qur'an dan serupa dengannya jika tujuannya untuk mencapai kebaikan bersama. Tetapi mengambil gaji adalah haram kalau bertujuan termasuk Taqqarup kepada Allah SWT

Mengenai beberapa hadits yang dipaparkan oleh kalangan mengharamkannya, pendapat dari sebagian besar imam, tidak ada kelemahan (hadits dhaif) dalam hadits-hadits itu, juga didalam ilmu hadits, hadits-hadits dhaif

tidak dapat menjadi rujukan kehalalan dan hadits. Hadits mengenai busur panah yaitu hadits munqathi (turunan perawi terputus). Hadits itu dapat dibayar untuk ketqwaan ialah hadits Utsman bin Abi al-'Ash mengenai batasan pengambilan upah dari para bilal. Namun, ditemukan hadits yang lebih shahih dari hadits yang dalam segi lahiriah menjanjikan pahala ketaatan, seperti hadits "Sungguh pada Al-Qur'an ada suatu yang paling berhak atas pahalanya". (HR Bukhari) dan Hadits ruqyah dan amil zakat.

Melihat keseluruhan dari penjelasan diatas juga melihat yang terjadi pada kasus yang ada dilapangan bahwa Masjid Agung Rantauprapat menerapkan sitem ijarah berupa upah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan hal ini sangat relevan menurut penulis mengingat alasan dari sandaran yang akurat dan memiliki nilai positif yaitu bentuk apresiasi terhadap waktu, ilmu dan tegana pengajar khususnya dalam mengajarkan Al-Qur'an, yang seorang pengajar Al-Qur'an harus mengetahui bagaimana cara mengajar dengan tepat dan sepadan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kesimpulan

Hasil dari penulisan yang sudah dikaji dapat dilihat dimana Ulama Syafi'i memperbolehkan adanya pengambilan bayaran ketika mengajarkan Al-Qur'an karena dinilai sebagai sebuah apresiasi dari kebaikan yang dilakukan guna mengajarkan hal yang harus diketahui oleh ummat muslim seperti mengetahui bagaimana mengajarkan Al-Qur'an dengan Makharijul Hurf yang tepat an sesuai dan mengajarkan kembali kepada ummat muslim yang lain juga untuk menjaga agar tidak habis atau hilangnya muslimin yang bisa dan menjaga hafalan Al-Qur'an. Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hambal tidak di per boleh kan karena membaca Al-Qur'an termasuk dari bagus pelaksanaan ibadah yang imbalannya berupa pahala dari Allah. Dari hal ini diketahui bahwa hukum pengambilan upah (ijarah) yang terjadi di Masjid Agung Rantauprapat sejalan dengan pendapat atau hukum yang di kemukakan oleh imam syafi'i, yang membolehkan mengambil imbalan (ijarah) dalam pelaksanaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Disamping adanya sandaran yang kuat untuk memperbolehkan dalam memberikan imbalan dari mengajarkan Al-Qur'an, hal ini juga bertujuan memberikan apresiasi terhadap guru mengaji yang sungguh-sungguh dalam mengajar anak terutama membaca Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Juzairi, S. (2015). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abidin, Z. (2020). *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher .
- Abidin, Z. (2020). *Fiqh Ibadah* . Yogyakarta: Deepublish Publishing.
- Al-Baqi, M. F. (2002). *Shahih Bukhari Kitab Jual Beli* . Damsyik : Daar Ibn Al-Katsir.
- Arip Widodo, M. N. (2019). Metode Pembelajaran Membaca Alquran Anak Usia 7-13 tahun di di TPQ Al Falah 2 Desa Serang Kulon blok 01 RT 01 RW 01 Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Attarbawi Al Haditsah* , 3.
- Ayyub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syari'ah* . Yogyakarta: UNY Press.
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit : Ijarah (Sewa-Menyewa). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 36.
- Hambal, A. (1995). *Al-Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Dar Al-Fikr: Beirut.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* , 141.
- Khairul Abror, F. I. (2010). *Fiqh Ibadah*. Lampung: CV Arjasari Pratama.
- Machnunah, C. &. (2021). *Fiqh Kelas IX*. Jombang : LPPM Uversity KH.A. Wahab Hasbullah.
- Muclish, H. A. (2010). *Fiqh Muamalat* . Jakarta : AMZAH.
- Muhaemin. (2006). *Al-Qur'an dan Hadist*. Bandung: Grafindo Media Pratama .
- Qudamah, I. (2008). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaa Azzam.

Sa'diyah, M. (2022). *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. Solok: Mitra Cendekia Medan .

Sakti, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia . *Jurnal Fundamental Justice*, 44.

Sayyid, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*, . Beirut : Dar al-Fikr.

Sudarsono. (2014). *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Yogyakarta: PT Renika Cipta.

Sulaiman, U. (2022). *Fiqh Niat dalam Ibadah*. Yogyakarta: Gema Insani.